



**PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR**

NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

**SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa agar penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, optimal, dan terintegrasi, perlu adanya pengaturan sebagai suatu pedoman bagi entitas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam melakukan penyusutan tersebut;
- c. bahwa untuk mempermudah tatausaha barang milik daerah dipergunakan sistem aplikasi pengelolaan barang milik daerah dimana perhitungan penyusutan dihitung mulai bulan perolehan dan

dihitung secara bulanan dan pelaporannya secara semesteran, mengingat selama ini perhitungan penyusutan perhitungan penyusutan dilakukan dalam periode semester dalam tahun pelaporan yang bersangkutan;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005,

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaga Negara Republik

Indonesia Nomor 5533);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 164);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);
24. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Berbasis Akrual sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 49 Tahun 2017;
25. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah

Kabupaten Lampung Timur;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG
PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Pengelola Barang Daerah, yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Pengelola Barang Daerah Kabupaten Lampung Timur.
6. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Aset Tetap, adalah aset berwujud yang mempunyai Masa Manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
8. Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Penyusutan Aset Tetap, adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

9. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan, dan/atau pelayanan publik, atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik.
10. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
12. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik -baiknya.
13. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
14. Laporan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat LBMD, adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir suatu periode, serta mutasi Barang Milik Daerah yang terjadi selama periode tersebut.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur penyusutan aset tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMD

Pasal 3

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- (1) menyajikan nilai aset tetap berdasarkan masa manfaat ekonomi aset dalam laporan wajar sesuai dengan keuangan pemerintah daerah;

- (2) mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- (3) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki.

BAB III

OBJEK PENYUSUTAN

- (1) Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:
 - a. gedung dan bangunan;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. jalan, irigasi, dan jaringan; dan
 - d. aset tetap lainnya, berupa Aset Tetap renovasi dan alat musik modern.
- (2) aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
- (3) Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
 - a. aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Pasal 5

aset tetap renovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan renovasi atas aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yang belum memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap.

Pasal 6

- (1) aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a

- a. direklasifikasi ke dalam daftar barang hilang dan/ atau aset lainnya;
 - b. tidak dicantumkan dalam laporan barang kuasa pengguna, laporan barang pengguna, LBMD, dan neraca; serta
 - c. diungkapkan dalam catatan atas laporan barang dan catatan atas laporan keuangan.
- (2) Dalam hal keputusan penghapusan mengenai aset tetap yang hilang telah diterbitkan oleh pengelola barang, maka aset tersebut dihapus dari daftar barang hilang dan / atau aset lainnya.

Pasal 7

Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b:

- a. direklasifikasi ke dalam daftar barang rusak berat dan/ atau aset lainnya ;
- b. tidak dicantumkan dalam laporan barang kuasa pengguna, laporan barang pengguna dan LBMD.
- c. diungkapkan dalam catatan atas laporan barang dan catatan atas laporan keuangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang di kemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tetap tersebut:
- a. direklasifikasikan dari daftar barang hilang ke akun aset tetap; dan
 - b. disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (2) Terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka atas aset tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah aset tetap bersangkutan ditemukan kembali;
 - b. dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan atas Aset Tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke daftar barang hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana aset tetap bersangkutan dicatat pada daftar barang hilang.

BAB IV
NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

Pasal 9

- (1) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku pada tanggal perolehan untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.
- (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.
- (3) Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2015, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan.
- (4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- (2) Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi Aset Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian atas:
 - a. nilai yang dapat disusutkan; dan
 - b. nilai akumulasi penyusutan.

Pasal 12

- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu/nol (0).
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaat.
- (3) Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku tahunan pada akhir tahun, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku perolehan akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

BAB V

MASA MANFAAT

Pasal 13

- (1) Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor perkiraan:
 - a. daya pakai; dan
 - b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan dari aset tetap yang bersangkutan.
- (2) Penetapan masa manfaat aset tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok aset tetap.
- (3) Masa manfaat aset tetap tidak dapat dilakukan perubahan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan masa manfaat aset tetap dapat dilakukan dalam hal :
 - a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap;
 - b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau
 - c. terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Pasal 14

- (1) Masa manfaat aset tetap ditentukan untuk setiap unit aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

- (2) Penentuan masa manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap yang disajikan dalam Tabel masa manfaat aset tetap, yang dilakukan dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b mengubah dan / atau tidak mengubah masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. renovasi;
 - b. restorasi; atau
 - c. overhaul.
- (3) Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas, dan atau kapasitas.
- (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
- (5) Overhaul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan /atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas, dan /atau kapasitas.
- (6) Perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap akibat perbaikan yang disajikan dalam tabel masa manfaat aset tetap akibat perbaikan, yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Masa manfaat aset tetap dapat diusulkan untuk diubah oleh pengguna barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa masa manfaat aset tetap dengan kondisi aset tetap.
- (2) Usulan perubahan dalam rangka kesesuaian sisa masa manfaat aset tetap dengan kondisi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa masa manfaat aset tetap tidak sesuai dengan kondisi aset tetap.
- (3) Perubahan masa manfaat aset tetap ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI

METODE PENYUSUTAN

Pasal 17

- (1) Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahunselama masa manfaat.
- (3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 18

- (1) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan pada tingkat pengguna barang.

- (2) Hasil penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap yang dilakukan oleh pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil penghimpunan yang dilakukan oleh pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun oleh pembantu pengelola barang.

Pasal 19

- (1) Perhitungan penyusutan aset tetap dibukukan pada aset tetap Intracomptabel dan Aset Tetap Ekstracomptabel.
- (2) Hasil perhitungan penyusutan aset tetap Ekstracomptabel tidak disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 20

- (1) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan untuk setiap aset tetap.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan dan pencatatan aset tetap diperlakukan sebagai 1 (satu) unit aset tetap sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan aset tetap lain.
- (3) Penghitungan dan pencatatan terhadap aset tetap yang sebelumnya diperlakukan sebagai satu unit aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi penyusutannya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing aset tetap, untuk dijadikan nilai yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat.

Pasal 21

- (1) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dapat dilakukan setiap akhir semester/tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.

- (3) Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap. Perhitungan penyusutan dihitung mulai bulan perolehan dan dihitung secara bulanan dan pelaporannya secara semesteran.
- (4) Pencatatan penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.

Pasal 22

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen :

- a. untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.
- b. untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada berita acara serah terima dari penyedia barang/jasa.
- c. untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan berita acara serah terima dari panitia pelaksana.
- d. Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan Berita Acara Serah Terima dari pihak tersebut.

BAB VIII

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 23

- (1) Penyusutan Aset Tetap setiap tahunan disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan.
- (2) Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap tahun selama masa manfaatnya.
- (3) Akumulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan.
- (4) Akumulasi Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengurang pos Aset Tetap dan pengurang nilai di Neraca.

Pasal 24

Informasi mengenai Penyusutan Aset Tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nilai penyusutan;
- b. metode penyusutan yang digunakan;
- d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Pasal 25

- (1) Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam catatan atas laporan barang dan catatan atas laporan keuangan.

Pasal 26

- (1) Tata cara penyajian, penghitungan, dan pengungkapan penyusutan aset tetap dilakukan dengan berpedoman pada modul penyusutan aset tetap.
- (2) Modul penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Formula penghitungan penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan serta merta dilakukan penghapusan.

- (2) Penghapusan terhadap aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini diberlakukan:

- a. Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi Penyusutan Aset Tetap.
- b. Koreksi Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a:
 - 1) diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca;
 - 2) diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan dan dapat dihapuskan;
 - 3) dikecualikan untuk Aset Tetap yang sudah dihapuskan pada akhir tahun sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka, Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 30Desember 2020

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

ZAIFUL BOKHARI

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : 30Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Ttd

TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR :
69